



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Dr. Cipto No. 33 Telp. (0328) 662210 -662610-662710
SUMENEP

Kode Pos 69417

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/ 2159 / 435.203.4 / 2022

TENTANG

**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)
TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN ANGGARAN 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2022, dibuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi PPPK Tenaga Teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI PPPK TEKNIS YANG DIBUTUHKAN

1. Jumlah Alokasi Formasi sebanyak **72** formasi
2. Rincian Formasi Jabatan dan Unit Kerja penempatan sebagaimana terlampir.

II. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 970 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Teknis; dan
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2022 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus **selama tidak bertentangan** dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan PPPK Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2022.

III. KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN PPPK TENAGA TEKNIS

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelamar hanya dapat melamar 1 (satu) formasi PPPK Tenaga Teknis pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan;
3. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. PERSYARATAN UMUM / DOKUMEN PERSYARATAN YANG DI UNGGAH

Setiap pelamar wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara discan kemudian diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Scan Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (**format terlampir**);
2. Scan Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai, dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada Bapak Bupati Sumenep di Sumenep, diketik menggunakan komputer, dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) yang terintegrasi antara SSCASN dengan PERUM PERURI dalam pembubuhan meterainya dan pembubuhan meterai elektronik dilakukan pada SSCASN ataupun website distributor atau website Mitra Distributor setelah dilakukan pembelian, selanjutnya dokumen tersebut ditandatangani dengan pena bertinta hitam (**format terlampir**);
3. Scan Surat Keterangan memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat 2 tahun di Instansi Pemerintah atau swasta untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama, sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (**format terlampir**). Masa kerja pelamar dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. paling rendah **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama**, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. paling rendah **Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia**, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
4. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
5. Scan Ijazah asli dan Profesi (khusus dokter hewan) atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari